



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/1162/HKO

TENTANG

TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENETAPAN FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2009 DAN 2010 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Bekasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/HP/XVI/01/2012 tanggal 16 Januari 2012;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi temuan atas Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Bekasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembinaan dan mensosialisasikan kebijakan yang terkait penyusunan tambahan formasi PNS kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- KEDUA : Mendata *bezetting* pegawai secara berkala di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- KETIGA : Memperbaiki Sistem Informasi Kepegawaian agar dapat terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di BKN;
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan database BKN untuk memutakhirkan/memperbaiki database pegawai Pemerintah Kota Bekasi di BKN;
- KELIMA : Segera mengajukan permintaan NIP konversi kepada BKN bagi pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang belum memperoleh NIP;
- KEENAM : Menguraikan secara rinci perjanjian apabila pengolahan hasil ujian dikerjasamakan dengan pihak ketiga terutama perihal kewajiban masing-masing pihak sehingga jelas tanggungjawab masing-masing;
- KETUJUH : Mengendalikan, mengawasi dan memonitor program aplikasi pengolahan hasil ujian pengadaan PNS;
- KEDELAPAN : Menyusun SOP Pengadaan CPNS sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- KESEMBILAN : Melakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif terhadap proses pelaksanaan pengadaan CPNS dan menentukan langkah-langkah perbaikan secara konkret terhadap sistem pengadaan CPNS, termasuk CPNS dari tenaga honorer;
- KESEPULUH : Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan CPNS dan menentukan langkah-langkah perbaikan setiap permasalahan yang telah teridentifikasi dan melakukan pengendalian dan pengawasan secara optimal sebagai suatu tindakan preventif agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi;

KESEBELAS : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 3 OKTOBER 2021

h **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.